BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Takalar tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar.
5. Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III
PEMBERIAN, SUMBER, BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi menara telekomunikasi.

Pasal 4

(1) Instansi pelaksana pemungut retribusi menara telekomunikasi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu yang dihitung berdasarkan pencapaian target penerimaan perjenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar yang dijabarkan secara triwulan dengan perhitungan kinerja sebagai berikut :
 a. Sampai dengan triwulan I = 35% (tiga puluh lima persen)
 b. Sampai dengan triwulan II = 50% (lima puluh persen)
 c. Sampai dengan triwulan III = 75% (tujuh puluh lima persen)
 d. Sampai dengan triwulan IV = 100% (seratus persen).
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 a. Kinerja instansi;
 b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 c. Pendapatan daerah; dan
 d. Pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran dan Penerima Insentif

Pasal 6

(1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan .
(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan :
 a. Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk dibayarkan pertriwulan atau akhir tahun dengan nilai paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dari besarnya insentif yang ditetapkan Pada ayat (1).
 b. Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan Pada ayat (1).
(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Kepala instansi pelaksana pemungut retribusi menara telekomunikasi menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada

anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

BUPATI TAKALAR,

(DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE.Ak, M.Si)

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

(Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si)
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 10...

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL

SEKDA	
KABID	
KASI	

TELAH
Dikoreksi / diteliti oleh

Hukum	
Tanggal	22-2-2016